



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

<b>STANDAR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS</b>	Kode/No.: <b>STD/SPMI/AKD/011</b>
	Tanggal: 27 Desember 2018
	Revisi: 0
Area: <b>Bidang Akademik</b>	Jumlah halaman: 11

Proses	Koordinator/ Personalia Pelaksana			Tang- gal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dadan Mardani, S.Sos.I., M.A.	Bagian TU Fakultas		
	Abdur Rahim, M.Si.	Bagian ORTALA		
2. Perumusan	1.Moch.Hasyim Fanirin, S.Pd.I., MA.Pd.I.	Dekan Fakultas Tarbiyah		
	2.Fitri Rachmiati Sunarya, MBA.	Dekan Fakultas Syariah		
	3 Ahmad Asrof Fitri, S.H.I. M.E.Sy.	Dekan Fakultas Dakwah		
	Abdur Rahim, M.Si.	Bagian ORTALA		
	Dr.Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Dr.Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI		
	Fitri Rachmiati Sunarya, MBA.	Satuan Pengawas Internal		
		Senat Institut		
4. Persetujuan/ Penetapan	Imam Prawoto, S.E., MBA.	Rektor IAI AL-AZIS		

Menyetujui/Menetapkan:  
  
Rektor IAI AL-AZIS,  
**Imam Prawoto, S.E., MBA.**  
NIDN. 2104077102

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
I. VISI, MISI, TUJUAN.....	4
A. Ma'had Al-Zaytun.....	4
B. IAI AL-AZIS.....	4
C. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS	
1. Fakultas Tarbiyah.....	5
2. Fakultas Syariah.....	6
3. Fakultas Dakwah.....	7
II. RASIONALE STANDAR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS.....	8
III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS .....	8
IV. DEFINISI ISTILAH.....	8
V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS .....	9
VI. STRATEGI PELAKSANAAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS .....	9
VII INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS .....	10
VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN DOSEN PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS .....	10
BAB IX REFERENSI .....	10

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Setelah berhamdallah kepada Al-Mahmud Allah Jalaaluhu, dan bershalawat untuk Nabi Muhammad S.A.W. serta atas segala KaruniaNya hingga kini kita dianugerahi kemampuan dan kepandaian dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab yang diembankan.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi<sup>2</sup> dapat dikemukakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengintegrasikan tiga pilar: (a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh IAI AL-AZIS, (b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri; dan (c) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Dokumentasi SPMI-PT disarankan dituangkan dalam dokumen tertulis, misalnya berbentuk buku, yang terdiri atas: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI<sup>3,4</sup>.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, maka Unit Kerja LSPMI IAI AL-AZIS bekerjasama dengan semua unit organisasi IAI AL-AZIS, di bawah koordinasi Rektor IAI AL-AZIS<sup>5,6</sup> menyusun Dokumen SPMI IAI AL-AZIS yang dituangkan dalam bentuk buku, yaitu: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI IAI AL-AZIS yang kesemuanya akan diimplementasikan dalam waktu dekat.

Atas selesainya penyusunan Standar Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah IAI AL-AZIS ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberi dukungan/bantuan. Dokumen ini akan disempurnakan jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian di dalamnya. Demikianlah kiranya; dan kita senantiasa berharap agar semua usaha kita diridhoi Allah Yang Maha Kuasa.

### *“Ajaran Ilahi Untuk Semua”*

هذا والله يرعانا و يحفظنا والحمد لله رب العالمين

Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu,  
27 Desember 2018M/ 19 Rabi'ul Akhir 1440H  
Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia  
(IAI AL-AZIS)



**Imam Prawoto, S.E., MBA**  
NIDN. 2104077102

## I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun<sup>7</sup>; IAI AL-AZIS<sup>8,9</sup>; dan Fakultas-fakultas<sup>10,11,12</sup> yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

### A. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

#### 1. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan umat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

#### 2. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

#### 3. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

### B. Visi dan Misi IAI AL-AZIS

#### 1. Visi :

Menjadi *center of excellence* dan institut riset internasional dengan jiwa pesantren bersistem modern berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian

#### 2. Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mempersiapkan peserta didik yang berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan SyariatNya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, cerdas, bajik bijak, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fi al-ilmi wa al-jismi* sehingga siap sanggup, siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara dan bangsanya dan masyarakat antarbangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi dan *ukhrowi*;
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu dan efisien untuk menjawab tantangan pembangunan masa depan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu untuk mewujudkan Negara Indonesia yang kuat, adil, dan makmur.

#### 3. Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki iman dan takwa serta menguasai Iptek berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian;
- b. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan

akademik dan/atau profesional yang dapat menggali, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan Agama Islam yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islam-an;

- c. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama islam, iptek dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS kemudian dijadikan acuan atau rujukan untuk menyusun/merumuskan pernyataan visi, misi, dan tujuan semua fakultas dan program studi pada IAI AL-AZIS.

### C. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

#### 1. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 037/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

##### a. Visi

“Menjadi salah satu model pengelola pendidikan pakar guru madrasah ibtidaiyah dan bahasa arab yang profesional, dinamis, kompetitif, serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”.

##### b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab, serta kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.

##### c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab.

## 2. Fakultas Syariah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 038/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

### a. Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan hukum tata negara dan ekonomi syariah berbasis syariat Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”

### b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal.
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun nonakademik.

### c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu hukum ketatanegaraan dan ekonomi berbasis syariat Islam ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang tata negara dan hukum ekonomi berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian

ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;

- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syariah.

### 3. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 039/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

#### a. Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan para pakar komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”

#### b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah, serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.

#### c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah.

## II RASIONALE STANDAR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS

Keberhasilan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di IAI AL-AZIS turut ditentukan oleh kelancaran atau efektivitas penyelenggaraan perkuliahan; hal ini berarti faktor dosen dalam perkuliahan menjadi bagian penting untuk ditangani dengan sebaik-baiknya. Kecukupan dosen pengampu yang mengajar pada kelas-kelas perkuliahan penting diwujudkan; demikian pula penanggungjawab mata kuliah untuk semua kelas di pada lingkup tingkat Program Studi ataupun lingkup tingkat Fakultas perlu ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Baik dosen pengampu maupun dosen penanggungjawab harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor atau pimpinan perguruan tinggi. Ketetapan ini penting untuk menjamin legalitas penugasan bagi pihak dosen dan pihak perguruan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pengajaran. Dosen yang ditugaskan sebagai dosen pengampu dan dosen penanggungjawab mata kuliah perlu mengetahui sedini mungkin kelas-kelas mana saja yang perlu mereka tangani dan kemudian mempersiapkan segala sesuatu lebih dini; demikian pula halnya dengan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang terjadwalkan mengikuti pada semester itu perlu mengetahui agar dapat mempersiapkan diri.

## III PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR STANDAR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar penetapan dosen pengampu mata kuliah IAI AL-AZIS ialah

1. Dekan, Program Studi, Tim Evaluasi Kurikulum bertanggung jawab dari sisi penjabaran atau implementasi kebijakan Rektor IAI AL-AZIS tentang seleksi atau penyaringan calon dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Rektor IAI AL-AZIS
2. Dosen pemangku mata kuliah bertanggungjawab secara fungsional operasional atas: perencanaan proses pembelajaran, khususnya penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Satuan Acara Perkuliahan (SAP); pelaksanaan proses pembelajaran: metode, bentuk, pelaksana perkuliahan, dan lainnya; pengevaluasian proses pembelajaran: metode, frekuensi, dan lainnya; pelaporan hasil penyelenggaraan perkuliahan
3. Unit-unit kerja di dalam lingkungan IAI AL-AZIS lainnya bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsinya terkait dalam rangka menunjang bidang akademik

## IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi<sup>13</sup>. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan.



1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat<sup>14</sup>.
2. Dosen pengampu adalah dosen yang ditetapkan oleh Rektor untuk bertugas melayani penyelenggaraan suatu mata kuliah pada kelas tertentu sesuai dengan beban sks yang ditentukan
3. Dosen penanggungjawab adalah dosen yang ditetapkan oleh Rektor untuk bertugas suatu mata kuliah yang diselenggarakan pada semua program studi atau pada level institut. Dosen penanggungjawab membina dan/atau mengkoordinasikan para dosen pengampu suatu mata kuliah yang menyelenggarakan pada tingkat kelas.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar<sup>15</sup>.
5. Kuliah adalah pelajaran yang diberikan di perguruan tinggi. Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi<sup>16</sup>.
6. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan<sup>17</sup>.
7. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik<sup>18</sup>.

#### V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hasil analisis situasi dan masukan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal, maka untuk tahap sekarang, ditetapkan pernyataan isi standar penetapan dosen pengampu mata kuliah IAI AL-AZIS sebagai berikut:

Dekan mengajukan draft Surat Keputusan Rektor IAI AL-AZIS tentang penetapan nama para dosen pengampu mata kuliah semua program studi IAI AL-AZIS selambatnya 2 (dua) pekan sebelum awal jadwal perkuliahan Semester Gasal dan Genap; dan penetapan perubahan/pergantian dosen pengampu mata kuliah Prodi IAI AL-AZIS semester berjalan selambatnya 2 (dua) pekan sejak keluarnya hasil evaluasi atas kinerja dosen pengampu mata kuliah oleh Ketua Program Studi dengan sepengetahuan dan persetujuan Dekan.

#### VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS

Berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal maka strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan standar penetapan dosen pengampu mata kuliah IAI AL-AZIS adalah sebagai berikut:

1. Membekali semua Dosen Pengampu dan Penanggungjawab Mata Kuliah tentang Standar Nasional Pendidikan terdiri atas (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian

- pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.
2. Mewujudkan kerjasama yang terbuka dan komunikatif antar pihak-pihak yang mengurus bidang akademik, khususnya Dekan, Ketua Program Studi, Dosen Pengampu Mata Kuliah, dan Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah.

#### VII INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS

Adapun indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian standar penetapan dosen pengampu mata kuliah IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

1. Tingkat kehadiran dosen pengampu untuk memberikan perkuliahan 100%
2. Layanan perkuliahan oleh dosen pengampu mengikuti ketentuan yang ditetapkan
3. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
4. Laporan dosen pengampu direkapitulasi oleh dosen penanggungjawab mata kuliah

#### VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS

Dalam rangka pelaksanaan standar penetapan dosen pengampu mata kuliah IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Statuta IAI AL-AZIS
2. Buku Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS
3. Pedoman Penilaian Kinerja Dosen
4. Pedoman Pengurusan Jabatan Fungsional Dosen
2. Pedoman Pengurusan Sertifikasi Dosen

#### IX. REFERENSI

- <sup>1</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2012
- <sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- <sup>3,13</sup> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu 2016, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- <sup>4</sup> Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi - Pendidikan Profesi - Pendidikan Jarak Jauh yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018
- <sup>5</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL AZIS) Nomor: 070/IAI ALAZIS/I-2017 Tentang Penyempurnaan Atas

- Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 046/IAI AL-AZIS/2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>6</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 071/IAI ALAZIS/III-2017 Tentang Penetapan Nama-Nama Personalia Pejabat/Staf Struktural Bidang Akademik dan Non Akademik Pada Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>7</sup> Statuta Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>8,9</sup> Pedoman Akademik IAI AL-AZIS
- <sup>10</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 037/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>11</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 038/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>12</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 039/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>14,17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 1
- <sup>15</sup> Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- <sup>16,18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia





**INSTITUT AGAMA ISLAM AZ-ZAYTUN INDONESIA  
(IAI AL-AZIS)<sup>1</sup>**



Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia

Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 45264, Telp. (62 234) 742 815- 22, ext. 2036, 2049  
Fax. (62 234) 742 900, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: info@iai-alzaytun.ac.id

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

<b>STANDAR PENGOPERASIAN STANDAR PEREKRUTAN DOSEN TETAP IAI AL-AZIS</b>	Kode/No.: <b>STD/SPMI/SDM/001</b>
	Tanggal: 27 Desember 2018
	Revisi: 0
Area: <b>Bagian Sumber Daya Manusia</b>	Jumlah halaman: 11

Proses	Koordinator/ Personalia Pelaksana			Tang- gal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Iis Humaeroh, S.Pd.I., M.Pd.I.	Bagian SDM		
	Abdur Rahim, M.Si.	Bagian ORTALA		
2. Perumusan	Dr.Ir.Gatot Boedi H., M.T	Biro Adm.SDM, Infrastruk- tur, Sarana dan Prasarana		
	Abdur Rahim, M.Si.	Bagian ORTALA		
	Dr.Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Dr.Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI		
	Fitri Rachmiati Sunarya, MBA.	Satuan Pengawas Internal		
		Senat Institut		
4. Persetujuan/ Penetapan	Imam Prawoto, S.E., MBA.	Rektor IAI AL-AZIS		

Menyetujui/Menetapkan:  
Rektor IAI AL-AZIS  
  
**Imam Prawoto, S.E., MBA.**  
NIDN. 2104077102



## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
I. VISI, MISI, TUJUAN .....	4
A. Ma'had Al-Zaytun .....	4
B. IAI AL-AZIS .....	4
C. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS	
1. Fakultas Tarbiyah .....	5
2. Fakultas Syariah .....	6
3. Fakultas Dakwah .....	7
II. RASIONALE STANDAR PEREKRUTAN DOSEN TETAP IAI AL-AZIS .....	8
III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PEREKRUTAN DOSEN TETAP IAI AL-AZIS .....	8
IV. DEFINISI ISTILAH .....	8
V. PERNYATAAN ISI STANDAR PEREKRUTAN DOSEN TETAP IAI AL-AZIS .....	9
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEREKRUTAN DOSEN TE- TAP IAI AL-AZIS .....	9
VII INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEREKRUTAN DOSEN TETAP IAI AL-AZIS .....	10
VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DAN PERE- KRUTAN DOSEN TETAP IAI AL-AZIS .....	10
IX REFERENSI .....	10

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Setelah berhamdallah kepada Al-Mahmud Allah Jalaaluhu, dan bershalawat untuk Nabi Muhammad S.A.W. serta atas segala KaruniaNya hingga kini kita dianugerahi kemampuan dan kepandaian dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab yang diembankan.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi<sup>2</sup> dapat dikemukakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengintegrasikan tiga pilar: (a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh IAI AL-AZIS, (b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri; dan (c) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Dokumentasi SPMI-PT disarankan dituangkan dalam dokumen tertulis, misalnya berbentuk buku, yang terdiri atas: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI<sup>3,4</sup>.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, maka Unit Kerja LSPMI IAI AL-AZIS bekerjasama dengan semua unit organisasi IAI AL-AZIS, di bawah koordinasi Rektor IAI AL-AZIS<sup>5,6</sup> menyusun Dokumen SPMI IAI AL-AZIS yang dituangkan dalam bentuk buku, yaitu: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI IAI AL-AZIS yang kesemuanya akan diimplementasikan dalam waktu dekat.

Atas selesainya penyusunan Standar Perekrutan Dosen Tetap IAI AL-AZIS ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberi dukungan/bantuan. Dokumen ini akan disempurnakan jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian di dalamnya. Demikianlah kiranya; dan kita senantiasa berharap agar semua usaha kita diridhoi Allah Yang Maha Kuasa.

### **“Ajaran Ilahi Untuk Semua”**

هذا والله يرعانا و يحفظنا والحمد لله رب العالمين

Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu,  
27 Desember 2018M/ 19 Rabi'ul Akhir 1440H

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia  
(IAI AL-AZIS)



## I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun<sup>7</sup>; IAI AL-AZIS<sup>8,9</sup>; dan Fakultas-fakultas<sup>10,11,12</sup> yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

### A. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

#### 1. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan umat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

#### 2. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

#### 3. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

### B. Visi dan Misi IAI AL-AZIS

#### 1. Visi :

Menjadi *center of excellence* dan institut riset internasional dengan jiwa pesantren bersistem modern berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian

#### 2. Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mempersiapkan peserta didik yang berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan SyariatNya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, cerdas, bajik bijak, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fi al-ilmi wa al-jismi* sehingga siap sanggup, siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara dan bangsanya dan masyarakat antarbangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi dan *ukhrowi*;
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu dan efisien untuk menjawab tantangan pembangunan masa depan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu untuk mewujudkan Negara Indonesia yang kuat, adil, dan makmur.

#### 3. Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki iman dan takwa serta menguasai Iptek berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian;
- b. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan



akademik dan/atau profesional yang dapat menggali, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan Agama Islam yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islam-an;

- c. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama islam, iptek dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS kemudian dijadikan acuan atau rujukan untuk menyusun/merumuskan pernyataan visi, misi, dan tujuan semua fakultas dan program studi pada IAI AL-AZIS.

### C. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

#### 1. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 037/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

##### a. Visi

“Menjadi salah satu model pengelola pendidikan pakar guru madrasah ibtidaiyah dan bahasa arab yang profesional, dinamis, kompetitif, serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”.

##### b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab, serta kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.

##### c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab.

## 2. Fakultas Syariah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 038/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

### a. Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan hukum tata negara dan ekonomi syariah berbasis syariat Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”

### b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal.
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun nonakademik.

### c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu hukum ketatanegaraan dan ekonomi berbasis syariat Islam ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang tata negara dan hukum ekonomi berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian

ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;

- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah.

### 3. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 039/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

#### a. Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan para pakar komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”

#### b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah, serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.

#### c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah.

## II. RASIONALE STANDAR PEREKRUTAN DOSEN TETAP IAI AL-AZIS

Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan bidang akademik turut ditentukan oleh kualitas dan kuantitas dosen. Jumlah Dosen Tetap IAI AL-AZIS, sesuai dengan ketentuan pemerintah, minimal 6 orang per Program Studi. Jumlah Dosen Tidak Tetap IAI AL\_AZIS ditentukan menurut keperluan pengampunan mata kuliah per semester; dengan demikian perlu adanya program perekrutan dosen tetap secara berkala. Kualitas dosen yang dikehendaki ialah dosen yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang diperlukan. Kompetensi yang dimaksud disini yakni mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari dosen tetap dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana mestinya. Kualitas dosen, dari sisi kinerja atau prestasi kerja, perlu senantiasa dipantau dan ditingkatkan secara terus menerus. Dosen perlu mendapat bimbingan dan pelatihan secara periodik, tidak saja dalam hal pendidikan dan pengajaran, namun juga penelitian dan pengembangan kepada masyarakat. Jumlah dosen, baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap, perlu senantiasa dipenuhi hingga sesuai dengan keperluan setiap program studi.

Untuk mencapai kecukupan dosen, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, maka perlu ditingkatkan pengelolaan administrasi personalia dengan sebaik-baiknya, termasuk penentuan syarat calon dosen yang akan diterima; dan pembinaan/pengembangan selanjutnya setelah mereka diangkat menjadi dosen tetap IAI AL-AZIS.

## III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PEREKRUTAN DOSEN TETAP IAI AL-AZIS

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar perekrutan dosen tetap IAI AL-AZIS ialah Ketua Yayasan Pesantren Indonesia; Rektor, para Dekan, para Ketua Program Studi, Bagian Sumber Daya Manusia IAI AL-AZIS, dan unit kerja fungsional lain yang telah ditentukan.

## IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi<sup>13</sup>. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan.

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat<sup>14</sup>.
2. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu<sup>15</sup>.
3. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu<sup>16</sup>.

4. Perekrutan dosen adalah kegiatan dalam rangka pengadaan dan/atau penambahan jumlah dosen sesuai dengan kualitas atau kompetensi yang diperlukan.
5. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: (a) Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (b) Lulusan program doktor untuk program pascasarjana<sup>17</sup>.

#### V. PERNYATAAN ISI STANDAR PEREKRUTAN DOSEN TETAP IAI AL-AZIS

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hasil analisis situasi dan masukan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal, maka untuk tahap sekarang, ditetapkan pernyataan isi standar perekrutan dosen tetap IAI AL-AZIS sebagai berikut:

Kepala Bagian SDM IAI AL-AZIS, bekerjasama dengan Dekan dan Ketua Program Studi IAI AL-AZIS, berdasarkan keputusan Rektor IAI AL-AZIS, melakukan Perekrutan Dosen Tetap agar selambatnya 2024 tercapai rasio dosen tetap mahasiswa pada setiap program studi di lingkungan IAI AL-AZIS sebesar 1 : 20; dengan kualifikasi dosen minimal:

1. sehat jasmani dan rokhani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter
2. kualifikasi akademik minimum magister, yang dibuktikan dengan ijazah yang asli, dalam bidang ilmu yang sesuai dengan keperluan program studi di mana dosen tersebut ditempatkan
3. memiliki kompetensi untuk:
  - a. merancang dan menyajikan program pembelajaran yang koheren kepada mahasiswa;
  - b. memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi matakuliah yang diasuhnya;
  - c. merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi;
  - d. merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat;
  - e. memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal proses pembelajaran di kelas;
  - f. mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan.

#### VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEREKRUTAN DOSEN TETAP IAI AL-AZIS

Berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal maka strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan standar perekrutan dosen tetap IAI AL-AZIS adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sosialisasi/promosi IAI AL-AZIS;
2. Seleksi calon dosen menurut kriteria yang telah ditetapkan;

3. Pendidikan dan latihan dosen secara berkala;
4. Peningkatan kegiatan penelitian;
5. Peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
6. Peningkatan kegiatan publikasi artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah, baik dalam maupun luar negeri.

#### VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEREKRUTAN DOSEN TETAP IAI AL-AZIS

Adapun indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian standar perekrutan dosen tetap IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

1. Dari sisi kuantitas: rasio dosen tetap mahasiswa, pada setiap akhir semester, di semua program studi di lingkungan IAI AL-AZIS adalah 1 : 20
2. Dari sisi kualitas: semua dosen tetap yang diterima di IAI AL-AZIS memenuhi kualifikasi setelah melalui proses seleksi sebagaimana ditetapkan dalam standar perekrutan dosen tetap IAI AL-AZIS melalui

#### VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PEREKRUTAN DOSEN TETAP IAI AL-AZIS

Dalam rangka pelaksanaan standar perekrutan dosen tetap IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Statuta IAI AL-AZIS
2. Buku Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS
3. Pedoman Penilaian Kinerja Dosen
4. Pedoman Pengurusan Jabatan Fungsional Dosen
2. Pedoman Pengurusan Sertifikasi Dosen

#### IX. REFERENSI

- <sup>1</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2012
- <sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- <sup>3</sup> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu 2016, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- <sup>4</sup> Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi - Pendidikan Profesi - Pendidikan Jarak Jauh yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018
- <sup>5</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 070/IAI ALAZIS/I-2017 Tentang Penyempurnaan Atas

- Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 046/IAI AL-AZIS/2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>6</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 071/IAI ALAZIS/III-2017 Tentang Penetapan Nama-Nama Personalia Pejabat/Staf Struktural Bidang Akademik dan Non Akademik Pada Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>7</sup> Statuta Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>8,9</sup> Pedoman Akademik IAI AL-AZIS
- <sup>10</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 037/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>11</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 038/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>12</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 039/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>13</sup> Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- <sup>14,15,16,17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, Pasal 1